



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 52 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **SINERGITAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SE-PROVINSI RIAU MELALUI SISTEM TERINTEGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung inovasi guna mewujudkan pelayanan prima kepada dunia usaha dan masyarakat serta mensinergikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan se - Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SE - PROVINSI RIAU MELALUI SISTEM TERINTEGRASI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Badan Provinsi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kepala Badan Provinsi adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Badan Kabupaten/Kota adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.
10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kepala Badan Kabupaten/Kota adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, Badan Usaha atau Badan Hukum, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, Badan Usaha dan Badan Hukum dalam bentuk rekomendasi, tanda daftar atau bentuk lainnya.
13. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
14. Data Center adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
15. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.
17. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.

18. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
19. Situs web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
21. Elektronik Database yang selanjutnya disingkat e-Database adalah basis data yang disimpan secara terorganisir, dikelola dan diperbaharui.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan sinergitas perizinan dan non perizinan Se - Provinsi Riau melalui sistem database terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada dunia usaha dan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. memberikan kemudahan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan perizinan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja provinsi/kabupaten/kota dalam pengawasan terhadap penerbitan perizinan dan non perizinan;
- c. mewujudkan sistem e-Database pelayanan perizinan dan non perizinan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- d. meningkatkan kinerja aparatur provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui e-Database.

#### **Pasal 4**

Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan Se - Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. asas transparansi, yaitu membuka keterlibatan Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota dengan tanggungjawab kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-Database perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;

- b. asas sinergitas, yaitu penyelenggaraan pelayanan melalui e-Database perizinan dan non perizinan diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. asas inovatif, yaitu penyelenggaraan pelayanan melalui e-Database perizinan dan non perizinan dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN SISTEM TERINTEGRASI**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan Se - Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi yaitu pengelolaan sistem e-Database Perizinan dan Non Perizinan di Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh bidang atau bagian pengelola sistem e-Database.
- (2) Bidang atau bagian pengelola sistem e-Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan mengembangkan sistem e-Database pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana sistem e-Database pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. melaksanakan implementasi aplikasi sistem e-Database dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
  - d. mengelola dan menjaga keamanan sistem e-Database pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - e. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat sistem e-Database;
  - f. melaporkan hasil kegiatan kepada masing-masing Kepala Badan.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan Provinsi.
- (2) Badan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring, pengecekan dan merekap data perizinan dan non perizinan yang telah diinput oleh Badan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan Kabupaten/Kota wajib menginput data perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan melalui aplikasi sistem e-Database.

### **Pasal 8**

Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing.

### **Pasal 9**

- (1) Badan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membuat aplikasi sistem e-Database pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sarana pendukung bagi Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota dalam menginput data perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

### **Pasal 10**

- (1) Situs Web Badan Provinsi menggunakan nama domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situs Web Badan Kabupaten/Kota menggunakan Sub Domain Badan Provinsi.
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Provinsi.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN SISTEM TERINTEGRASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengembangan aplikasi sistem e-Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui tahapan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem e-Database menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya sistem e-Database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota memberi jaminan keamanan sistem elektronik, menerapkan manajemen resiko, menyusun SOP, menangani gangguan akses dan melakukan audit pengawasan minimal sekali dalam setahun;
- (4) Pengembangan aplikasi sistem e-Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya manusia;
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi sistem e-Database.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Badan Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan e-Database perizinan dan non perizinan yang telah dilaksanakan Kabupaten/Kota melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Badan Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Badan Provinsi tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Badan Provinsi melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Badan Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja, penginputan data dan sarana dan prasarana.

**Pasal 14**

- (1) Badan Provinsi menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan Badan Kabupaten/Kota dan dapat mengajukan rekomendasi pencabutan terhadap perizinan dan non perizinan yang dijalankan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kabupaten/Kota menyediakan data perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
- (3) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lingkungan Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Sinergitas Perizinan dan Non Perizinan Se - Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 November 2016

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**AHMAD HIJAZI**



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : ..... 52